

Analisis Kesadaran Antikorupsi Mahasiswa Sosiologi dan Non-Sosiologi Terhadap Fenomena Pemungutan Parkir Ilegal di Indomaret

Elisa Diaz Agustina¹, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo²

Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

E-mail: 1elisadiaz.21019@mhs.unesa.ac.id,

2fsadewo@unesa.ac.id

ABSTRAK

Fenomena pungutan liar yang dilakukan juru parkir di Indomaret, sering ditemui disetiap lapak Indomaret. Namun pungutan uang parkir yang dilakukan tukang parkir ini merupakan kegiatan melanggar hukum atau illegal karena pada dasarnya pihak Indomaret telah membayar retribusi pasir kepada pemerintah kota atau kabupaten. Bentuk pungutan tersebut termasuk dalam korupsi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa sosiologi dan dengan mahasiswa non-sosiologi UNESA terhadap fenomena pungli di Indomaret dan wujud kesadaran perilaku anti korupsi pada mahasiswa sosiologi dan dengan mahasiswa non-sosiologi UNESA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik literatur dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis struktural fungsionalisme. Hasil yang ditemukan bahwa mahasiswa yang pernah mengitu kegiatan atau mata kuliah tentang korupsi bisa menjelaskan, serta mengklasifikasikan jenis korupsi dengan lebih baik. Selain itu berdasarkan analisis struktural fungsionalis ditemukan bahwa fenomena pungutan liar di Indomaret merupakan bentuk disfungsi dalam sistem, karena melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

Kata kunci

Kesadaran Anti-Korupsi, Parkir Ilegal, Pungutan Liar

ABSTRACT

The phenomenon of illegal levies by parking attendants at Indomaret is often found in every Indomaret stall. However, the collection of parking fees by parking attendants is an unlawful or illegal activity because Indomaret has paid sand levies to the city or district government. This form of collection is included in corruption. The purpose of this study was to determine the perceptions of sociology students and non-sociology students UNESA against the phenomenon of extortion in Indomaret and the form of awareness of anti-corruption behavior in sociology students and non-sociology students Unesa. This research is a qualitative study with literature and interview techniques which are then analyzed using structural analysis of functionalism. The results found that students who have had activities or courses on corruption can explain, and classify types of corruption better. In addition, based on functionalist structural analysis, it was found that the phenomenon of illegal levies at Indomaret is a form of dysfunction in the system, because it violates the rules and harms the community.

Keywords

Anti-Corruption Awareness, Illegal Parking, Illegal Collection

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk fenomena sosial dari realitas tingkah laku manusia yang diartikan sebagai perilaku menyimpang dalam interaksi sosial. Secara terminologi kata korupsi terlahir dari bahasa latin "corruptio" yang memiliki arti kebobrokan atau kerusakan, dan juga merujuk pada perilaku busuk (Nasution dkk., 1999). Perilaku korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya sejak masa pemerintahan Orde Baru yang dapat dilihat dari tindak korupsi yang masih terus terjadi hingga saat ini. Penyebab terjadinya korupsi terdiri dari dua factor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri individu yang berkaitan dengan moral serta kejujuran. Sedangkan factor eksternal adalah factor yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan tempat kerja, politik dan organisasi. (Wilhelmus, 2017)

Korupsi memiliki berbagai macam jenis menurut Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* menyebutkan bahwa tindakan korupsi dibagi atas 7 kategori yaitu 1) Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak dimana keduanya saling mendapat keuntungan. 2) Korupsi memeras/ pemerasan, yaitu terjadi bila pihak pertama melakukan penyuapan kepada pihak kedua yang bertujuan agar pihak kedua tidak melakukan penghambatan kepada pihak pertama. 3) Korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memberi sesuatu selain bentuk uang seperti barang atau jasa dengan harapan nantinya akan memperoleh keuntungan yang diinginkan. 4) Korupsi nepotistic, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan atau hubungan dekat dalam memperoleh suatu jabatan. 5) Korupsi defensive, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pihak yang mengalami pemerasan biasanya pihak korban pemerasan akan mendapat ancaman sehingga untuk menutupinya makai a harus melakukan suap pada pihak pemeras agar tutup mulut. 6) Korupsi ontogenik, korupsi ini dilakukan oleh satu orang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 7) Korupsi suportif, korupsi ini dilakukan untuk menutupi kasus korupsi yang sebelumnya telah terjadi. (Alatas Hussein, 1975)

Pungutan liar adalah perbuatan menarik biaya di suatu tempat yang semestinya gratis. Perbuatan pungutan liar ini bisa dilakukan oleh seseorang dari berbagai kalangan baik orang biasa, pegawai negeri dan pejabat negara. Salah satu kegiatan pungutan liar yang sering ditemukan di Indonesia adalah pungutan liar parkir di mini market seperti Indomaret. Para pelanggan yang sedang belanja dan memarkirkan kendaraan pasti akan terkena pungutan liar walaupun sudah tertera tulisan *parkir gratis* di tembok atau papan di Indomaret. Selain itu, pihak Indomaret telah membayar retribusi parkir kepada pemerintah kota sehingga seharusnya pelanggan tidak perlu lagi untuk membayar parkir kepada oknum yang menyebut diri sebagai juru parkir.

Tindakan pungutan liar ini termasuk dalam kategori tindakan korupsi yaitu korupsi insentif. Pungutan liar pada parkir illegal di Indomaret ini termasuk korupsi ontogenik karena terdapat pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi yaitu juru parkir liar dan berdampak pada pihak lain yang bersifat dirugikan yaitu pelanggan Indomaret. Seperti berita beberapa waktu yang lalu sempat heboh melalui lini media massa mengenai pembubaran juru parkir di salah satu Indomaret, saat diberitahu oleh petugas tentang larangan untuk melakukan pungutan liar, juru parkir illegal di

Indomaret itu menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada masalah atau protes oleh pelanggan tentang membayar parkir sebesar Rp. 2000 kepadanya, dia menganggap hal itu sudah menjadi hal yang seharusnya ia dapat karena telah menjaga motor dari para pelanggan (Brilian, 2023).

Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai korupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, Indonesia telah berupaya untuk memberantas korupsi baik secara substantive dan struktural melalui pembuatan undang-undang dan badan anti korupsi seperti KPK. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara menerapkan hukuman pidana dalam menghadapi kejahatan (Wulandari & Anggraeni Dewi, 2021). Selain upaya substantive dan struktural dalam mengatasi korupsi juga dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan menanamkan nilai melalui media pendidikan untuk membentuk budaya anti korupsi pada generasi muda. Pendidikan anti korupsi ini berperan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap hukum, semakin tinggi kesadaran generasi muda terhadap hukum diharapkan budaya korupsi dapat berhenti.

Beberapa penelitian terkait anti korupsi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alifiyanto Wibowo tahun 2022 yang menjelaskan bahwa penanaman antikorupsi pada mahasiswa masih hanya sebatas teori yang dibuktikan dengan kurangnya *action* oleh mahasiswa karena persiapan yang masih belum cukup dalam pengembangan sikap antikorupsi. Kelemahan upaya preventif ini terdapat pada ketidaksiapan mahasiswa dalam melaksanakan suatu perubahan dan kesadaran hukum yang masih kurang (Wibowo, 2022). Kedua yaitu penelitian yang dilakukan Natal Kristiono tahun 2018 yang menemukan bahwa pendidikan antikorupsi di kalangan mahasiswa bersifat efektif dan berhasil yang dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa FIS Unnes di dalam atau luar kampus dengan tidak melakukan suatu kecurangan dan pengumpulan tugas yang selalu tepat waktu (Kristino, 2018). Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Wibawa, dkk tahun 2021 menjelaskan bahwa mahasiswa dapat mengenali tindakan-tindakan koruptif. Namun pada mahasiswa masih ditemukan tindakan korupsi berupa korupsi waktu dan menyontek, sehingga pelatihan perlu dilakukan sebagai upaya perubahan diri yang berkoherensi dan pembentukan organisasi anti koruptif (Wibawa dkk., 2021). Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nangsi tahun 2018 menemukan bahwa tindakan pungutan liar menyebabkan keresahan di masyarakat karena tindakan itu dianggap merugikan dan menyimpang terutama karena pungutan liar tersebut dilakukan oleh oknum polisi (Nangsi, 2018). Kelima yaitu penelitian yang dilakukan Rizky tahun 2019 yang menggunakan metode kuantitatif, menemukan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh dengan tindakan antikorupsi, jadi semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran seseorang maka perilaku antikorupsi juga ikut baik (Rizky, 2019).

Penelitian yang akan dibahas dalam judul “Analisis Kesadaran Antikorupsi Mahasiswa Sosiologi Terhadap Fenomena Pemungutan Parkir Ilegal di Indomaret” dilakukan karena ingin mengetahui dari perspektif teori struktural Talcot Parson dalam memahami tindakan antikorupsi terhadap fenomena pungli oleh juru parkir ilegal indomaret. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu di atas yang condong

menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dalam penanaman pendidikan antikorupsi dan dampak yang ditimbulkan.

Urgensi Penelitian ini adalah dengan adanya fenomenologi yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang perilaku dan sikap wujud kesadaran antikorupsi yang ditunjukkan pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebagai bagian dari agen pensosialisasian antikorupsi dalam masyarakat terhadap fenomena pungli di Indomaret. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa sosiologi dan dengan mahasiswa non-sosiologi UNESA terhadap fenomena pungli (jukir) di Indomaret dan wujud kesadaran perilaku anti korupsi pada mahasiswa sosiologi dan dengan mahasiswa non-sosiologi UNESA.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa didalam fungsionalisme struktural Parson seperti lembaga masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan hidup dan pemeliharaan sistem sosial. Terdapat empat sistem Tindakan yang ada didalam Teori Talcott Parson yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme. Hal ini disebabkan karena tiap lembaga sosial mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan hubungan antara satu dengan lainnya (Anwar & Adang, 2013). Harapannya melalui pendekatan kualitatif dapat mendapatkan pengertian sistematis dan koheren dari pemikiran yang ditelaah serta memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang topik penelitian (Manzilati, 2017).

Lokasi penelitian berada di Kampus Unesa Ketintang dan Kampus Unesa Lidah Wetan. Kampus Unesa dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat program studi yang mengampu matakuliah sosiologi korupsi pada semester tertentu.

Subjek penelitian diambil menggunakan Teknik Purposive yaitu mahasiswa sosiologi UNESA dan mahasiswa non sosiologi UNESA yang masih aktif, dan pernah mengambil matakuliah sosiologi korupsi ataupun matakuliah yang berkaitan dengan korupsi. Pemilihan subjek dipilih dengan kriteria tersebut bertujuan untuk mengetahui kesadaran perilaku antikorupsi mereka dalam menanggapi fenomena pungli yang dilakukan oleh juru parkir illegal di Indomaret.

Teknik pengumpulan data melalui dua jenis data primer dan data sekunder. Penggalan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Penggalan data sekunder diperoleh dari berbagai penelusuran artikel jurnal, buku, dan informasi melalui berita *online*; yang berkaitan dengan substansi penelitian. Hal ini dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal penelitian yang selanjutnya diperlukan untuk menginterpretasikan supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Setelah keseluruhan data telah diperoleh, Peneliti ditulis kedalam catatan lapangan, ditafsirkan, dan dikategorisasikan data sesuai fokus penelitian. Lalu dikaitkan dengan teori struktural fungsionalisme AGIL milik Talcott Parson dan di analisis hingga mendapatkan data secara sistematis, komprehensif, terperinci dan logis hingga kesimpulan data tercapai.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsionalisme struktural skema AGIL. Didalam skema AGIL Talcott Parson terdapat empat prasyarat fungsional dalam sistem "tindakan". Konsep AGIL milik Parson terdiri dari adaptasi, *goal attainment* atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi atau pemeliharaan. Keempat

skema tersebut menjadi suatu kebutuhan atau fungsi yang wajib dijalankan setiap sistem supaya dapat bertahan hidup. Fokus penelitian ini adalah Peneliti akan menganalisis sistem tindakan fungsionalisme struktural Parson antara perilaku kesadaran anti korupsi mahasiswa dengan pelaku pungli jukir indomaret dalam menjalankan bidang ekonomi jasa. Teknik triangulasi menjadi Teknik pemeriksaan keabsahan data yang bertujuan untuk memproses pengecekan data yang diperoleh dari satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain melalui hasil wawancara mendalam dan observasi beberapa kali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik informan

Terdapat empat informan yang terdiri dari dua Mahasiswa aktif sosiologi Angkatan 2021 dan Angkatan 2019 UNESA pernah/sedang mengampu matakuliah sosiologi korupsi. Informan pertama berinisial "INA" yang berdomisili jombang dan Informan kedua berinisial "NN" asal Gresik. Informan selanjutnya yaitu dua mahasiswa yang tidak pernah atau mengampu matakuliah sosiologi korupsi yaitu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan sastra daerah Angkatan 2019 berinisial "INDA" asal kediri dan mahasiswa sosiologi Angkatan 2019 berinisial "RA" mahasiswa UNESA asal Surakarta.

3.2. Pengetahuan tentang pembeda posisi pelaku tindak pemerasan dan suap

Tindakan sosial dalam masyarakat yang dijelaskan dalam teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons, diatur oleh aturan dan norma yang ada dalam sistem sosial(Prasetya dkk., 2021). Dalam hal ini, pelaku tindak pemerasan dan suap mempunyai perbedaan posisi dalam sistem sosial. Pelaku tindak pemerasan secara umum mempunyai status sosial yang lebih rendah dalam masyarakat, mereka cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Maka tindakan pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan bertujuan memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sementara itu, pelaku suap umumnya memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dalam masyarakat. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik dan menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan posisi sosial mereka. Dalam teori struktural fungsionalisme, tindakan sosial yang dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh posisi sosial mereka dalam sistem sosial(Nugroho, 2021). Karena itu, perbedaan posisi sosial pelaku tindak pemerasan dan suap juga mempengaruhi motivasi dan cara mereka melakukan tindakan sosial tersebut.

Temuan data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi mahasiswa yang mengikuti program matakuliah sosiologi korupsi terhadap kesadaran tentang posisi para pelaku tindak pemerasan dan suap. Informan yang sedang mengikuti matakuliah sosiologi korupsi memosisikan pelaku pemerasan memiliki kedudukan yang berbeda. Pemerasan merupakan ancaman dan tindak kriminal, sedangkan suap termasuk perilaku korupsi yang menawarkan jalan pintas untuk memperoleh sesuatu dengan mudah. Pelaku suap dapat dipidana jika terbukti melakukan pelanggaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

"Pemerasan itu dianggap sebagai bentuk ancaman dan sebagai bagian tindak kriminal sedangkan suap dan bagian bentuk perilaku korupsi serta sebagai bentuk iming-

iming untuk mudah mendapatkan sesuatu lewat jalan pintas. Perilaku pelaku suap akan mendapatkan sanksi pidana jika terbukti melanggar.”

Informan yang tidak pernah mengikuti matakuliah sosiologi korupsi memosisikan pelaku pemerasan memiliki kedudukan tersangka, sedangkan orang yang dikenai pemerasan memiliki kedudukan sebagai korban. Sedangkan pelaku penyuaipan dan orang yang menerima suap memiliki kedudukan sebagai tersangka. Pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekuasaan/wewenang dan ancaman/intimidasi untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pelaku suap memberikan suap dalam transaksi ilegal/melanggar hukum dengan bentuk barang, jasa, atau uang. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

“Pelaku pemerasan memiliki kedudukan tersangka, sedangkan orang yang dikenai pemerasan memiliki kedudukan sebagai korban. Sedangkan pelaku penyuaipan dan orang yang menerima suap memiliki kedudukan sebagai tersangka. Tindak pemerasan: menggunakan kekuasaan/wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau intimidasi. Pelaku suap: memberikan suap dalam bentuk barang, jasa, maupun uang dalam transaksi ilegal/melanggar hukum.”

3.3. Persepsi tentang Pelaku tindak pemerasan dan suap

Persepsi tentang pelaku tindak pemerasan dan suap dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan pengalaman individu yang berbeda. Namun, secara umum, masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif terhadap pelaku tindak pemerasan dan suap. Pelaku tindak pemerasan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab karena menggunakan kekuasaan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan pribadi, bahkan pada saat merugikan orang lain. Pelaku tindak pemerasan sering dianggap sebagai pelaku kejahatan dan dihukum secara hukum jika terbukti bersalah. Sementara itu, pelaku suap dianggap sebagai orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya karena mencoba mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan atau keuntungan pribadi yang tidak pantas, terutama dalam situasi di mana ada kewajiban atau tanggung jawab untuk bertindak secara adil dan objektif. Pelaku suap seringkali dianggap sebagai pelaku korupsi dan dihukum secara hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, terdapat juga persepsi yang berbeda terhadap pelaku tindak pemerasan dan suap, terutama dalam konteks sosial, politik, atau bisnis, di mana beberapa orang mungkin menganggap tindakan tersebut sebagai suatu bentuk strategi atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya konteks dalam menentukan persepsi seseorang terhadap pelaku tindak pemerasan dan suap.

Temuan data menunjukkan bahwa terdapat persepsi Mahasiswa yang beragam baik yang mengikuti matakuliah sosiologi korupsi dan tidak pernah mengikuti matakuliah sosiologi korupsi dalam menjelaskan pelaku pemerasan dan pelaku suap. Tindakan kekerasan dan korupsi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi banyak pihak. Pelaku kejahatan biasanya memanfaatkan situasi yang menguntungkan dirinya dengan cara yang salah. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan menggunakan taktik suap dan pemerasan untuk mencapai tujuannya, meskipun hal tersebut melanggar hukum. Oleh karena itu, tindakan kekerasan dan korupsi harus dihindari agar tidak menimbulkan kerugian bagi banyak orang dan melanggar hukum yang berlaku. Pelaku tindak pemerasan dan pelaku suap akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan orang lain. Tindakan tersebut juga dapat memberikan kesan bahwa tidak ada keadilan dalam masyarakat dan memperkuat citra bahwa kejahatan dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat menghancurkan

kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem hukum, dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman bagi semua orang. Oleh karena itu, pelaku tindak pemerasan dan pelaku suap harus ditindak tegas untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

"Terjerat kasus kekerasan ataupun korupsi. Jika menyangkut hal tersebut tentu kerugian merembet kemana mana alias merugikan banyak pihak. Pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya dengan cara yang salah. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan seseorang kadang melakukan tindakan suap dan memeras, padahal itu jelas salah dan melanggar hukum. Pelaku tindak pemerasan dan pelaku suap merugikan orang lain serta melanggar hukum, sehingga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan lingkungan tidak aman. Oleh karena itu, mereka harus ditindak tegas untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat."

3.4. Persepsi tentang pungli termasuk tindak kejahatan pemerasan atau suap

Persepsi tentang pungutan liar atau pungli di masyarakat umumnya dianggap sebagai tindakan kejahatan pemerasan atau suap. Hal ini dikarenakan pungli dilakukan dengan memaksa atau meminta sejumlah uang atau barang dari seseorang yang seharusnya tidak diperlukan dalam proses pelayanan publik atau urusan bisnis. Pungli dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti oknum pejabat, petugas, atau orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan di suatu bidang tertentu.

Persepsi negatif masyarakat terhadap pungli disebabkan oleh dampak yang ditimbulkannya, yaitu merugikan masyarakat dan negara, serta merusak tata kelola pemerintahan yang seharusnya transparan dan akuntabel. Pungli juga dapat memperburuk iklim usaha dan investasi di suatu wilayah karena dapat menjadi hambatan dalam proses bisnis dan memperbesar biaya operasional yang tidak perlu.

Apabila dikaitkan dengan fenomena parkir ilegal di swalayan indomaret, Persepsi tentang pungli dalam konteks parkir ilegal di depan swalayan Indomaret adalah sebuah tindakan kejahatan pemerasan atau suap. Pungli ini dilakukan oleh pihak pengelola Indomaret yang memungut biaya parkir secara ilegal, melebihi tarif yang seharusnya diberlakukan atau seharusnya parkir gratis sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat.

Tindakan pungli pada parkir ilegal di depan swalayan Indomaret ini merugikan masyarakat karena mereka harus membayar biaya parkir yang tidak seharusnya dikenakan, sehingga dapat meningkatkan beban biaya hidup. Selain itu, pungli juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat serta memperburuk tata kelola pemerintahan yang seharusnya bersih, transparan dan akuntabel.

Persepsi negatif terhadap pungli dalam parkir ilegal di depan swalayan Indomaret dapat merusak citra dan reputasi baik dari swalayan Indomaret maupun pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penindakan yang tegas dan adil dari pihak berwenang terhadap pengelola Indomaret dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungli tersebut. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem hukum serta memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pungli dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Untuk menghindari persepsi negatif tersebut, maka diperlukan penindakan yang tegas dan efektif dari pihak yang berwenang terhadap para pelaku pungli.

Temuan data menunjukkan bahwa terdapat beberapa persepsi yang berbeda tentang pungli termasuk tindak kejahatan pemerasan atau suap. Pungutan liar bisa dianggap sebagai tindakan pemerasan. Pemerasan terjadi ketika seseorang dipaksa untuk membayar uang atau memberikan nilai lainnya karena adanya kegiatan yang saling menguntungkan. Jika dalam pungutan liar terdapat unsur pemaksaan atau ancaman, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pungli atau pemerasan. Jika penerimaan uang dalam pungutan liar dilakukan tanpa unsur paksaan atau ancaman, maka hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai pungli atau pemerasan. Namun, hal itu tetap tidak etis karena penerimaan uang tersebut terjadi di tempat yang tidak seharusnya dikenakan biaya tambahan. Terdapat perbedaan antara pungli dan suap. Pungli bisa terjadi dalam bentuk biaya tambahan yang tidak seharusnya dikenakan, seperti pungutan liar. Sedangkan suap diberikan atas dasar adanya kepentingan tertentu secara personal. Misalnya, dalam kasus pembayaran berkedok registrasi awal yang dilakukan secara tersembunyi. Penerimaan uang dalam pungli dan suap sama-sama dikenai sanksi pidana. Namun, ada perbedaan dalam penanganannya. Pungli biasanya diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan suap diatur dalam Pasal 12A. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

“Pungli itu termasuk kejahatan pemerasan atau suap, namun tergantung apabila perolehan pungli disertai dengan ancaman atau paksaan itu termasuk pemerasan. Pemerasan terjadi pada seseorang yang sengaja dipaksa mengeluarkan uang karena adanya kegiatan yang saling menguntungkan. Sedangkan kalau suap itu diberikan atas dasar adanya kepentingan tertentu secara personal. Dapat dikatakan sebagai pungli misal mengeluarkan biaya rekreasi sekolah diluar biaya standar siswa pada umumnya sementara tindak kejahatan suap dilakukan apabila seseorang melakukan pembayaran berkedok registrasi awal dan dilakukan secara tersembunyi. Pungutan liar merupakan tindakan pemerasan karena pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan biaya.”

3.5. Persepsi tentang ketidaksesuaian pelaku jukir illegal indomaret terhadap aturan izin lahan parkir Indomaret

Ketidaksesuaian pelaku jukir ilegal di Indomaret terhadap aturan izin lahan parkir adalah pelanggaran yang merugikan semua pihak terkait. Indomaret sebagai pemilik lahan parkir memiliki aturan dan ketentuan yang jelas terkait dengan penggunaan lahan parkir, termasuk izin dan biaya yang harus dibayar oleh pihak yang ingin menggunakan lahan parkir tersebut. Namun, dengan adanya praktik jukir ilegal, aturan tersebut menjadi tidak berlaku dan para pelaku jukir ilegal mengambil keuntungan dengan memungut uang dari para pengguna lahan parkir.

Hal ini tentu saja merugikan Indomaret sebagai pemilik lahan parkir, karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan dari izin dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna lahan parkir secara resmi. Selain itu, praktik jukir ilegal juga merugikan konsumen yang menggunakan lahan parkir tersebut, karena mereka harus membayar biaya yang tidak seharusnya dikenakan dan tidak mendapatkan perlindungan atau keamanan yang memadai.

Selain itu, praktik jukir ilegal juga merugikan pihak berwenang dan masyarakat secara umum karena hal tersebut melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas untuk mengatasi praktik jukir ilegal dan memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku diikuti oleh semua pihak terkait.

Terdapat temuan pernyataan yang beragam dalam mempersepsikan tentang ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir oleh para pelaku jukir illegal yang mangkal di

swalayan Indomaret. Keputusan mengenai pengaturan parkir di wilayah tertentu umumnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, beberapa peraturan yang berkaitan dengan parkir dapat diatur secara nasional melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Peraturan Menteri Perhubungan. Namun, secara umum, lahan parkir di Indonesia biasanya dikelola oleh pihak swasta atau pemerintah setempat yang dapat menetapkan kebijakan dan aturan yang berbeda-beda. Namun, dalam peraturan-peraturan lalu lintas di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang penggunaan lahan parkir, di antaranya adalah Pasal 104 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 105 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, peraturan mengenai lahan bebas parkir bisa saja diatur diperaturan pemerintah yang berbeda atau peraturan daerah yang berlaku di wilayah tertentu. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

“Tidak sesuai karena swalayan Indomaret lahannya gratis parkir dan hampir beberapa cabang Indomaret diberi penanda area parkir bebas. Beredarnya pemberitaan tentang aksi polisi yang sedang melakukan operasi kepada jukir Indomaret tersebut keberadaan mereka lambat laun sudah hilang, dari situ dapat disimpulkan bahwa jukir indomart tidak sesuai dg peraturan atau dapat dikatakan pihak indomaret menggratiskan parkir (sudah tertulis di papan tembok Indomaret).”

3.6. Kesadaran Mahasiswa terhadap perilaku penyimpangan jukir liar Indomaret

Kesadaran Mahasiswa terhadap perilaku penyimpangan jukir liar Indomaret menjadi penting karena beberapa alasan yaitu dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Jukir liar yang tidak terlatih dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas dan gangguan ketertiban di sekitar Indomaret. Yang kedua, dengan adanya jukir liar, pelayanan parkir di Indomaret dapat terganggu dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Indomaret. Ketiga, dengan melawan perilaku penyimpangan seperti jukir liar, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih taat pada peraturan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Keempat, dengan mengambil inisiatif untuk melawan perilaku penyimpangan seperti jukir liar, mahasiswa dapat menunjukkan peran pentingnya dalam memperbaiki lingkungan sosial. Mahasiswa yang aktif dalam melawan perilaku penyimpangan seperti jukir liar dapat memberikan dampak positif pada citra kampus. Terakhir, Mahasiswa yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi dianggap sebagai mahasiswa yang berkualitas dan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan melawan perilaku penyimpangan seperti jukir liar, mahasiswa dapat menumbuhkan sikap kritis dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif pada lingkungan sekitar.

Temuan data menunjukkan bahwa terdapat beberapa persepsi Mahasiswa dalam menanggapi perilaku penyimpangan para jukir liar yang mangkal di Indomaret. Jukir ilegal disebabkan oleh mafia parkir atau preman di wilayah tersebut yang tidak ingin atau tidak mampu mencari pekerjaan lain. Mereka mungkin menganggap praktik tersebut sebagai sedekah atau amal dan pengguna kendaraan biasanya tidak berani menolak membayar karena khawatir akan merusak kendaraannya. Namun, jika jukir memaksa pembayaran, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pemerasan. Mereka mungkin melihat peluang untuk menghasilkan uang tanpa memikirkan izin dan peraturan. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

“Jukir ilegal menurut saya ada mafia parkir atau preman di wilayah tersebut, alasan yang paling rasional karena ketidakmauan maupun ketidakmampuan juru parkir tersebut mencari lapangan pekerjaan lainnya. Sebenarnya, itu sedekah atau amal misal memberikan ke jukir. Apa pernah kita berani menolak membayar dengan resiko tidak dijaga kendaraannya? Jika kita berani menolak dengan alasan itu hak kita namun sang jukir memaksa itu baru disebut tindak pemerasan. Saya rasa alasan mereka melakukan itu mungkin mereka mengira ada halaman kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pungli, yang dapat menghasilkan uang tanpa memikirkan izin dan peraturan.”

3.7. Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Fenomena Pungli Indomaret

Analisis struktural-fungsionalis merupakan suatu pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pada fungsi dan peran sosial yang dimainkan oleh berbagai elemen sosial dalam suatu sistem. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks dengan bagian-bagian yang saling terkait yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial individu-individu dalam masyarakat tersebut. Pendekatan ini memandang masyarakat melalui orientasi tingkat makro, dengan perhatian luas pada struktur sosial yang membentuk masyarakat secara keseluruhan. Teori menyatakan bahwa institusi sosial dan organisasi masyarakat mempengaruhi proses sosial dan perilaku individu. Gagasan utama pandangan fungsionalis adalah bahwa masyarakat adalah sistem yang stabil dan teratur dengan struktur dan pola sosial yang saling terkait untuk memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat (Nickerson, 2023). Dalam konteks fenomena pungutan liar (Pungli) di Indomaret, analisis struktural fungsionalisme dapat memberikan pandangan tentang peran dan fungsi sosial yang dimainkan oleh berbagai unsur dalam sistem tersebut.

Pertama, Indomaret dapat dipandang sebagai unsur struktural yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Indonesia, terutama dalam hal distribusi barang kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Indomaret dapat dilihat sebagai bagian dari struktur ekonomi Indonesia yang memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, polisi dan jukir (juru parkir) dapat dipandang sebagai unsur sosial yang juga memiliki peran penting dalam sistem tersebut. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk mengatasi praktik pungutan liar seperti yang terjadi di Indomaret. Sementara jukir bertanggung jawab untuk mengatur parkir di sekitar Indomaret, yang merupakan bagian dari tugas mereka sebagai penyedia jasa parkir. Namun, dalam konteks fenomena Pungli Indomaret, peran dan fungsi sosial dari berbagai unsur tersebut terganggu. Pungli dapat dilihat sebagai bentuk disfungsi dalam sistem, di mana praktik pungutan liar yang terjadi melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

Dalam analisis struktural fungsionalisme, tujuan utama dari sebuah sistem adalah untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sosial yang optimal. Oleh karena itu, tindakan untuk mengatasi praktik Pungli di Indomaret haruslah diambil untuk mengembalikan keseimbangan dan fungsi sosial yang optimal dalam sistem tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap praktik Pungli di Indomaret, serta mengembangkan sistem alternatif yang lebih adil dan transparan untuk pengaturan parkir di sekitar Indomaret.

4. KESIMPULAN

Penarikan uang parkir yang dilakukan oleh juru parkir (jukir) melanggar peraturan yang ada, karena hal ini merupakan bentuk pungutan liar yang termasuk ke dalam korupsi insentif. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa sosiologi yang memperoleh mata kuliah sosiologi korupsi, dengan mahasiswa non sosiologi yang tidak memperoleh mata kuliah mengenai korupsi. Perbedaan tersebut terdapat pada pemahaman terhadap posisi pelaku tindak pemerasan atau suap. Mahasiswa yang tidak mendapat mata kuliah mengenai korupsi menyampaikan bahwa posisi pelaku pemerasan hanya satu, yaitu sebagai tersangka dan orang yang diperas sebagai korban. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sosiologi korupsi membaginya dalam dua hal yang berbeda, dengan menyatakan bahwa pemerasan merupakan bentuk ancaman dan tindakan kriminal, sedangkan suap termasuk dalam korupsi yang menawarkan sesuatu dengan jalan yang lebih mudah. Sehingga pembekalan pengetahuan mengenai korupsi melalui mata kuliah sosiologi korupsi adalah hal yang penting untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai korupsi dan bentuk-bentuk korupsi yang berada di masyarakat. Menurut hasil analisis struktural fungsionalis ditemukan bahwa fenomena pungutan liar di Indomaret merupakan suatu bentuk disfungsi dalam sistem, karena melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, H.S. (1975) *The sociology of corruption* (Vol. 1–12). Delta Orient.
- Brilian, A.P. (2023) 'Viral bayar parkir minimarket disebut pungli, jukir dan Indomaret bilang gini', Detik.com, 18 Januari. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6521082/viral-bayar-parkir-minimarket-disebut-pungli-jukir-dan-indomaret-bilang-gini> (Accessed: 4 June 2025).
- Kristino, N. (2018) 'Penanaman nilai antikorupsi bagi mahasiswa FIS UNNES melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi', *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).
- Nangsi, N.A. (2018) *Respon masyarakat terhadap fenomena pungutan liar oleh oknum polisi di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nasution, A.B., Hamid, E.S., Sayuti, M. and Muhammadiyah (Organization) (1999) *Menyingkap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. Aditya Media.
- Nickerson, C. (2023) 'Functionalist perspective & theory in sociology', *SimplySociology.com*, May. Available at: <https://simplysociology.com/functionalist-perspective.html> (Accessed: 6 June 2025).
- Nugroho, A.C. (2021) 'Teori utama sosiologi komunikasi (Fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik)', *Jurnal Komunikasi*, 2(2).
- Prasetya, A., Nurdin, M.F. and Gunawan, W. (2021) 'Perubahan sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi Talcott Parsons di era new normal', *Jurnal Sosiologi*, 11(1), pp. 929–939.
- Rizky, M. (2019) *Analisis perilaku antikorupsi berdasarkan teori planned behavior*. Doctoral dissertation. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Wibawa, D.S., Murniati, A. and Warmianti, M.T. (2021) 'Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif', *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), pp. 1-18.
- Wibowo, A. (2022) 'Kesadaran generasi muda dalam mewujudkan tindakan anti korupsi sebagai agent perubahan untuk Indonesia lebih maju', *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), pp. 269-277.
- Wilhelmus, O.R. (2017) 'Korupsi: teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya', *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), pp. 26-42.
- Wulandari, D. and Anggraeni Dewi, D. (2021) 'Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), pp. 565-579